

## Research Article

# Analysis of the Implementation of Fiqh Principles and Ta'zir Sanctions for Violations of Contracts

**Muhammad Najiyullah Firmansyah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [m.najiyullah.firmansyah@gmail.com](mailto:m.najiyullah.firmansyah@gmail.com)

**Imroatul Azizah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [imroatul.azizah@uinsa.ac.id](mailto:imroatul.azizah@uinsa.ac.id)

Copyright © 2026 by Authors, Published by Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam

Received : November 20, 2025

Revised : December 18, 2024

Accepted : January 8, 2026

Available online : January 29, 2026

**How to Cite:** Muhammad Najiyullah Firmansyah, & Imroatul Azizah. (2026). Analysis of the Implementation of Fiqh Principles and Ta'zir Sanctions for Violations of Contracts. Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Studi Islam, 2(2), 52–55.  
<https://doi.org/10.63738/al-hukumah.v2i2.32>

## Abstract

This reserach aims to analyze the integration of Islamic economic principles with law enforcement through a review of the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and Islamic Criminal Law. The main study lies in how Islamic jurisprudence (fiqh) principles function as a philosophical and operational basis in mitigating economic disputes. Using normative legal research methods, this article examines various contracts in KHES that often intersect with aspects of legal violations. The research findings show that Islamic jurisprudence principles such as "al-ashlu fi al-'uqud alibahah" (the original law of the contract is permissible) and "al-dhararu yuzal" (harm must be eliminated) provide flexibility as well as ethical boundaries in modern transactions. However, when a breach of contract occurs that contains elements of fraud (tadlis) or embezzlement, Islamic economic law does not only stop at civil settlement, but also intersects with the realm of Islamic criminal law through the ta'zir sanction mechanism. This analysis confirms that the enforcement of the Islamic Law (KHES) requires synergy with the principles of criminal law to create a deterrent effect against economic behavior that harms the public.

**Keywords:** Sharia Economic Law, Islamic Criminal Law, Fiqh Principles, Ta'zir.

## Analisis Implementasi Kaidah Fiqh dan Sanksi Ta'zir Terhadap Pelanggaran Akad

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan penegakan hukum melalui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Pidana Islam. Fokus terletak pada bagaimana kaidah-kaidah fiqh

## **Analysis of the Implementation of Fiqh Principles and Ta'zir Sanctions for Violations of Contracts**

Muhammad Najiyullah Firmansyah, Imroatul Azizah

berfungsi sebagai landasan filosofis dan operasional dalam memitigasi sengketa ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini membedah berbagai akad dalam KHES yang seringkali bersinggungan dengan aspek pelanggaran hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaidah fiqh seperti “al-ashlu fi al-‘uqud al-ibahah” (hukum asal akad adalah boleh) dan “al-dhararu yuzal” (kemudharatan harus dihilangkan) memberikan fleksibilitas sekaligus batasan etis dalam transaksi modern. Namun, ketika terjadi wanprestasi yang mengandung unsur penipuan (tadlis) atau penggelapan, hukum ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada penyelesaian perdata, tetapi juga bersinggungan dengan ranah hukum pidana Islam melalui mekanisme sanksi ta'zir. Analisis ini menegaskan bahwa penegakan KHES memerlukan sinergi dengan prinsip hukum jinayah untuk menciptakan efek jera terhadap perilaku ekonomi yang merugikan publik.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Kaidah Fiqh, Ta'zir.

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi Syariah telah menjadi pilar penting dalam sistem perekonomian global, menawarkan alternatif berbasis keadilan, transparansi, dan etika Islam. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur sektor ini diwadahi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan berbagai jenis transaksi dan kontrak (akad) ekonomi syariah, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga perdagangan. Esensi dari setiap akad syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (bahaya).

Namun, seiring dengan kompleksitas transaksi modern, potensi terjadinya sengketa dan pelanggaran akad tidak dapat dihindari. Pelanggaran ini, yang dikenal sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, dapat menjadi lebih serius jika mengandung unsur-unsur pidana, seperti penipuan (tadlis) atau penggelapan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah seringkali berujung pada ranah perdata. Akan tetapi, menurut perspektif syariah dan artikel ini, penyelesaiannya tidak boleh berhenti pada ganti rugi perdata saja.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagaimana tercermin dalam kaidah-kaidah fiqh, dengan mekanisme penegakan hukum pidana Islam, khususnya melalui sanksi ta'zir. Fokus utama penelitian adalah bagaimana kaidah fiqh berfungsi sebagai landasan filosofis dan operasional yang menentukan batas-batas etis dan hukum dalam transaksi, dan bagaimana sanksi ta'zir dapat diterapkan untuk menciptakan efek jera terhadap perilaku ekonomi yang merugikan publik. Pengkajian ini penting untuk menegaskan bahwa penegakan KHES memerlukan sinergi dengan prinsip hukum pidana (jinayah) agar tercipta ketertiban dan keadilan ekonomi yang holistik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis teks-teks hukum (peraturan perundang-undangan) dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji secara komprehensif dokumen-dokumen hukum, literatur fiqh, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Secara spesifik, penelitian ini membedah berbagai jenis akad yang diatur dalam KHES yang memiliki potensi tinggi bersinggungan dengan aspek

## **Analysis of the Implementation of Fiqh Principles and Ta'zir Sanctions for Violations of Contracts**

Muhammad Najiyullah Firmansyah, Imroatul Azizah

pelanggaran hukum. Analisis dilakukan pada dua kerangka utama: pertama, fungsi kaidah fiqh sebagai basis filosofis dan operasional untuk mencegah sengketa; kedua, korelasi antara pelanggaran akad (wanprestasi) yang memiliki unsur pidana (seperti tadlis atau penggelapan) dengan mekanisme sanksi ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Data yang dianalisis adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (KHES) dan bahan hukum sekunder

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kaidah Fiqh sebagai Batasan Etis dan Hukum**

Kaidah-kaidah fiqh memainkan peran krusial sebagai landasan filosofis dalam mitigasi sengketa ekonomi syariah. Temuan penelitian menyoroti dua kaidah fundamental yang memberikan fleksibilitas sekaligus batasan etis dalam transaksi modern:

- a. Al-Ashlu fi al-'Uqud al-Ibahah (Hukum asal suatu kontrak adalah boleh): Kaidah ini memberikan ruang yang luas bagi inovasi produk keuangan syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Fleksibilitas ini memungkinkan KHES untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ekonomi kontemporer.
- b. Al-Dhararu Yuzal (Kemudaratan harus dihilangkan): Kaidah ini menjadi batasan etis dan hukum yang sangat penting. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau merugikan salah satu pihak harus dihilangkan atau dilarang. Dalam konteks ini, praktik seperti penipuan (tadlis), riba, atau gharar (ketidakjelasan) adalah pelanggaran karena bertentangan dengan prinsip menghilangkan bahaya.

Kaidah-kaidah ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah sejak awal telah dirancang untuk meminimalkan risiko sengketa dengan mengedepankan etika dan keadilan.

#### **Sanksi Ta'zir: Sinergi Hukum Perdata dan Pidana**

Meskipun kaidah fiqh berusaha mencegah kemudaratan, pelanggaran akad tetap terjadi. Ketika pelanggaran tersebut hanya sebatas wanprestasi murni, penyelesaiannya berfokus pada penyelesaian perdata (seperti pembatalan akad atau ganti rugi). Namun, penelitian ini menegaskan bahwa ketika wanprestasi mengandung unsur kejahatan seperti penipuan (tadlis) atau penggelapan harta, hukum ekonomi syariah bersinggungan dengan ranah Hukum Pidana Islam (jinayah).

Di sinilah mekanisme sanksi ta'zir berperan. Ta'zir adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang tidak memiliki ketentuan hukuman baku (had), dan penetapannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan utama untuk mendidik dan menciptakan efek jera.

Analisis ini mengonfirmasi bahwa penegakan KHES tidak dapat berdiri sendiri. Untuk menciptakan efek jera (deterrent effect) yang efektif terhadap perilaku ekonomi yang merugikan publik, penerapan sanksi ta'zir menjadi mutlak diperlukan. Sinergi antara KHES (sebagai hukum perdata ekonomi syariah) dan prinsip hukum jinayah (khususnya ta'zir) memastikan bahwa pelaku pelanggaran ekonomi yang curang tidak hanya membayar ganti rugi, tetapi juga menerima hukuman badan atau finansial yang proporsional sesuai kebijakan hakim untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

### **KESIMPULAN**

Integrasi Kaidah Fiqh dan Sanksi Ta'zir merupakan kerangka penegakan hukum yang kuat dalam Ekonomi Syariah. Kaidah Fiqh seperti "al-ashlu fi al-

## **Analysis of the Implementation of Fiqh Principles and Ta'zir Sanctions for Violations of Contracts**

Muhammad Najiyullah Firmansyah, Imroatul Azizah

'uqud al-ibahah" dan "al-dhararu yuzal" berfungsi sebagai fondasi filosofis dan batasan etis yang memitigasi sengketa. Namun, untuk pelanggaran yang mengandung unsur penipuan (tadlis) atau penggelapan, penegakan hukum harus melibatkan mekanisme sanksi ta'zir dari Hukum Pidana Islam. Analisis ini menegaskan bahwa penegakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memerlukan sinergi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum jinayah untuk menciptakan efek jera yang efektif terhadap perilaku ekonomi yang merugikan publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).  
Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.  
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.  
Syafi'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.  
Karim, Adiwarmanto A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: IIT Indonesia, 2007.